



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK.XXX, tempat/tanggal lahir di XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta XXX, tempat kediaman di XXX, email: XXX, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon, NIK.XXX, tempat/tanggal lahir di XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan XXX, dahulu bertempat kediaman di XXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXX yang diterbitkan oleh XXX, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pemohon Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal XXX berdasarkan Buku Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXX;
2. Bahwa awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di XXX, selama kurang lebih 4 (empat) tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Selanjutnya, pada tanggal 01 Agustus tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama pernikahan, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada tanggal 01 Agustus 2021 Pemohon mengantar Termohon ke Pelabuhan karena Termohon akan pergi menjenguk orang tua Termohon di Kota Manado yang sedang dalam kondisi sakit dan selama Termohon berada di rumah orang Termohon, komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih berjalan dengan baik tetapi memasuki bulan Januari tahun 2022 komunikasi antara keduanya sudah mulai renggang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2022 yang disebabkan karena sejak Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di XXX, Termohon sudah tidak pernah pulang dan sudah tidak tinggal serumah dengan Pemohon dan sejak saat itu pula sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Pemohon dan Termohon karena nomor handphone Termohon tidak aktif lagi tiap kali Pemohon mencoba menghubungi Termohon, oleh karena itu Pemohon menghubungi adik Termohon untuk menanyakan keadaan Termohon kemudian adik Termohon mengatakan jika Termohon akan menikah lagi dengan pria lain dan meminta agar Pemohon tidak usah menghubungi Termohon lagi;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dari tanggal 01 Agustus tahun 2021 sampai sekarang;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon terus mencoba menghubungi keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak ada respon sama sekali dari pihak keluarga Termohon;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon **(Pemohon)** terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Kendari yang relaas panggilannya tanggal 29 Julii 2024 dan 29 Agustus 2024 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanda P1;
2. Asli Surat keterangan Nomor XXX dikeluarkan oleh XXX tertanggal 25 Juli 2024, telah bermeterai dan *dinazegelen*, diberi tanda P2;

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXX dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon dan Termohon bernama XXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan pada bulan Agustus 2021 Termohon pergi ke Manado untuk menjenguk ibunya yang lagi sakit dan komunikasi tetap lancar dan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal tahun 2022 komunikasinya sudah mulai jarang antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2022 sudah tidak ada komunikasi sama sekali karena Termohon sudah tidak aktif lagi HPnya dan Pemohon mencari tahu tentang Termohon kepada adik Termohon malah adik Termohon menjawab bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak kepergian Termohon ke XXX pada bulan Agustus 2021 Termohon tidak pernah lagi kembali ke Kendari sehingga sejak kepergian Termohon tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. XXX, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal XXX, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Pemohon dan Termohon bernama Sri Wulan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan pada bulan Agustus 2021 Termohon pulang ke XXX untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit dan komunikasi tetap lancar namun memasuki tahun 2022 komunikasinya sudah mulai tidak lancar;

- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2022 sudah tidak ada komunikasi sama sekali karena sudah tidak aktif lagi HP Termohon dan Pemohon adik Termohon untuk mencari tahu keadaan Termohon

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah adik Termohon menjawab bahwa Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak kepergian Termohon ke XXX pada bulan Agustus 2021 Termohon tidak pernah lagi kembali ke Kendari sehingga sejak kepergian Termohon tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sejak tanggal Desember 2022 karena Termohon mengaku secara langsung kepada Pemohon jika Termohon telah menghamili seorang wanita, hal tersebut membuat Pemohon kaget karena Pemohon merasa kalau Termohon selama bekerja tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan juga Pemohon tidak merasakan perubahan sikap yang berbeda dari Termohon dan pada tanggal 21 Agustus tahun 2013 Termohon membuat surat pernyataan untuk kedua belah pihak apabila salah satu dari Pemohon atau Termohon dikemudian hari menikah lagi maka keduanya tidak akan menuntut apapun. Setelah membuat surat pernyataan tersebut, Termohon saat itu juga pergi meninggalkan rumah/kediaman bersama Termohon sudah pergi dan meninggalkan kediaman bersama dan sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon agar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Termohon kepada Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal XXX tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2, adalah keterangan sepihak dari pejabat Kelurahan tentang Termohon sebelumnya adalah warga Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI, maka terbukti Termohon dalam keadaan ghaib;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi (XXX dan XXX) dalam hal ini adalah kerabat Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung oleh bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 9 Juni 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun membina rumah tangga namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2021 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dengan alasan mau menjenguk ibunya yang sedang sakit, akan tetapi awal tahun

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tidak ada lagi komunikasi sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi beradaannya;
- Bahwa keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak bulan Agustus 2021 sudah tidak rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menjenguk ibunya yang sedang sakit di Manado dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan bahkan Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum dan disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah goyah dan rapuh, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga kini;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah sulit disatukan lagi disebabkan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, dan telah nyata jika Termohon pergi tak kembali bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara jelas, dan hal ini merupakan tekanan bathin bagi pelaku rumah tangga tersebut sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tentu tidak akan pernah tercapai. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar menunggu dan mencari

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 dan Termohon tidak lagi diketahui keberadaannya yang jelas, maka keadaan semacam ini dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Termohon terhadap Pemohon dan dapat akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Pemohon, dan sesuai qaidah fiqih hal seperti itu harus dihindari

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab at-Tuhtah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya :” Hakim boleh memutus perkara atas orang yang yang ghaib, apabila telah terdapat bukti atas perkaranya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Muslim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Muslim, M.H...

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 669/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2 Proses	Rp 75.000,00
3 Panggilan	Rp 175.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	